



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832246 FAKSIMILE (021) 3832379

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS,
ANGGOTA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Lembaga Ketahanan Nasional RI, perlu ditetapkan Pejabat Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Anggota Kelompok Kerja ULP Lembaga Ketahanan Nasional RI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015;
 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
 4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 dan Perubahan I Nomor 061 Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Ketahanan Nasional RI.

MEMUTUSKAN ...

